

BAB IV

PEMUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya terkait Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pidana Di Indonesia.

Dilihat dari segi penerapannya, belum ada pelaku kejahatan seksual yang dieksekusi dengan hukuman kebiru kimia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penolakan dari kalangan dokter menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu keragu raguan penegak hukum dalam menerapkan hukuman ini menjadi suatu faktor yang tidak dapat ditutupi terlebih karena belum ada praturan pemerintah yang membahas terkait pelaksanaan hukuman ini, melihat belum ada pelaku kejahatan seksual pada anak yang di eksekusi dengan hukuman kebiru kimia. Beberapa negara yang telah menerapkan kebiru kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, hukuman tersebut dilakukan secara sukarela sebagai dasar untuk mendapatkan hukuman yang lebih rendah ataupun sebagai persyaratan mendapat bebas bersyarat. Selain itu, kebiru kimia dapat memakan biaya hingga delapan juta rupiah per orang untuk pelaksanaannya tetapi tidak dapat menjamin terlaksananya tujuan awal dari pengibiru secara kimiawi ini. Sementara tidak ada jaminan pasti bahwa adanya hukuman kebiru kimia dapat menghilangkan kasus kasus kejahatan seksual pada anak.

Hukuman kebiri kimia sendiri terbentur dengan beberapa peraturan yang sudah ada di Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT tentu saja tidak pantas menerapkan hukuman yang melanggar konvensi internasional atau dengan kata lain, hukuman kebiri kimia bertolak belakang dengan UDHR pasal 5 yang mana disebutkan bahwa seorang manusia harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan martabatnya. Sedangkan, pengbirian tanpa persetujuan dan tanpa adanya penyakit khusus yang diharuskan untuk melakukan kebiri sama halnya dengan tindakan control populasi terhadap hewan. Sebagai hukuman yang memerlukan bantuan tenaga medis sebagai eksekutornya, Kode Etik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang praktik kedokteran tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kebiri kimia walaupun pada konsepnya disebut sebagai hukuman, tetapi tetap saja merupakan bagian dari tindakan kedokteran yang mana dalam pelaksanaannya tentu saja memerlukan persetujuan dari orang yang akan di kebiri kimia seperti yang diterapkan oleh negara-negara yang juga menerapkan hukuman kebiri kimia. Menjadi janggal jika sebuah hukuman yang memiliki daya paksa harus mendapat persetujuan dari orang yang akan menjalani hukuman tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah dalam menciptakan peraturan lebih focus pada hal hal yang dapat menjamin korban mendapatkan hak haknya dan bukan pada penenangan massa semata dengan mengeluarkan peraturan yang reaktif tetapi tidak menyelesaikan masalah.

2. Pemerintah harus sesegera mungkin mengeluarkan sebuah peraturan yang dapat melindungi seluruh masyarakatnya baik perempuan, laki-laki dan terlebih lagi anak dari bahaya kejahatan seksual. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual yang telah ada sebelumnya dengan hukuman yang tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap memperhatikan aspek penyembuhan jiwa pelaku dari tindak kejahatan seksualnya.

